



PUTUSAN

Nomor 133/Pid.B/2016/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Linda O.D. Maitimu Alias Linda
2. Tempat lahir : AMBON
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun /18 Oktober 1985
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : ASRAMA POLRES SERAM BAGIAN BARAT
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : ANGGOTA POLRI

Terdakwa Linda O.D.Maitimu Alias Linda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2016
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 10 September 2016
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2016 sampai dengan tanggal 26 September 2016
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2016
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016
6. Pengalihan Penahanan ke Tahanan Kota sejak tanggal 3 November 2016

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 133/Pid.B/2016/PN Msh tanggal 22 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2016/PN Msh tanggal 22 September 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 133/Pid.B/2016/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **LINDA O. D. MAITIMU alias LINDA** telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yakni **"PENGGELOPANG"** yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LINDA O. D. MAITIMU alias LINDA** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi terbilang Rp. 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dari bendahara Sekretariat DPRD Kab. SBB, yang diterima oleh LINDA MAITIMU pada tanggal 10-02-2016 ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi terbilang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari bendahara Sekretariat DPRD Kab. SBB, yang diterima oleh LINDA MAITIMU pada tanggal 10-02-2016;**Dikembalikan kepada Sekretariat DPRD Kab. SBB melalui saksi CHRISTINA TUATANASSY alias TIN;**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa mengatakan mengaku bersalah dan mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan hukuman seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: permohonan Terdakwa secara lisan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan replik pada hari itu juga secara lisan yang pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa telah mengajukan Duplik pada hari itu juga yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa **LINDA O.D. MAITIMU alias LINDA** pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2016 atau sekitar bulan Februari tahun 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di rumah **ILHAM SUMARSONO** Di Desa Waimital Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram



Bagian Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 4 Februari 2016, ketika korban Ilham Sumarsono datang ke Kantor Polres Seram Bagian Barat dengan maksud untuk membawa laporan pengaduan tentang sewa jasa tenda yang digunakan oleh pihak DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat, dimana pada saat itu saksi Ilham Sumarsono datang di ruang SPK Polres Seram Bagian Barat kemudian saksi Ilham Sumarsono bertemu dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa melihat nota-nota tagihan pinjam sewa tenda milik saksi Ilham Sumarsono kemudian terdakwa berkata kepada saksi Ilham Sumarsono “ bapa percaya tidak jika nota ini bisa cair” sambil terdakwa memegang nota sewa tenda tersebut, dan terdakwa kembali berkata “ saya ada hubungan keluarga dengan bapak Ketua DPRD Kab.SBB”. Setelah mendengar perkataan terdakwa tersebut, saksi Ilham Sumarsono akhirnya percaya kepada terdakwa untuk membantu saksi mengurus uang sewa tenda di kantor DPRD Seram Bagian Barat, selanjutnya saksi Ilham Sumarsono menyerahkan nota sewa tenda tersebut untuk diurus oleh terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2016 terdakwa bertemu dengan saksi Rani Tomia dan saksi Christina Tuatanassy yang merupakan pegawai pada Sekretariat Dewan DPRD Kab. Seram Bagian Barat di Rumah Makan Padang Di Piru sekitar jam 14.00 wit, selanjutnya terdakwa menyerahkan nota-nota sewan tenda tersebut kepada saksi Christina Tuatanassy dan saksi Rani Tomia, setelah saksi melihat nota tersebut kemudian saksi Christina Tuatanassy menyerahkan uang sejumlah Rp.16.700.000.- (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang disaksikan oleh saksi Rani Tomia kepada terdakwa, selanjutnya saksi Christina Tuatanassy menyedorkan kuitansi kepada terdakwa untuk ditandatangani oleh terdakwa sebagai bukti bahwa terdakwa telah menerima uang sejumlah tersebut diatas untuk pembayaran uang sewa tenda dan pembayaran bahan-bahan listrik, selanjutnya terdakwa pergi membawa uang tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2016 saksi Ilham Sumarsono memperoleh informasi dari saksi Badarudin Sionbiwi alias Udin yang mengatakan kepada saksi Ilham Sumarsono kalau uang tagihan sewa tenda telah dibayarkan



oleh Bendahara DPRD dan uang tersebut telah diserahkan kepada terdakwa, setelah mendengar informasi tersebut selanjutnya saksi Ilham Sumarsono menghubungi terdakwa untuk menanyakan uang sewa tenda tersebut via telpon seluler, namun terdakwa menyatakan bahwa uang tersebut benar telah diterima terdakwa namun uang tersebut telah hilang ;

- Bahwa sejak saksi Ilham Sumarsono mendengar khabar dari terdakwa kalau uang tersebut telah hilang, saksi Ilham Sumarsono menunggu kapan terdakwa akan menggantikan uang sewa tenda saksi tersebut namun terdakwa tidak juga menggantikan uang saksi tersebut dan tetap beralasan kalau uang tersebut telah hilang sehingga saksi Ilham Sumarsono melaporkan hal tersebut kepada Pihak Kepolisian ;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa LINDA O.D. MAITIMU alias LINDA tersebut diatas, mengakibatkan saksi Ilham Sumarsono menderita kerugian sebesar Rp.16.700.000,- (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ILHAM SUMARSONO alias PAK ILHAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekitar Pukul 16.00 Wit bertempat di rumah korban di Desa Waimital.
- Bahwa korban adalah ILHAM SUMARSONO als PA ILHAM dan terdakwa adalah LINDA O. D. MAITIMU.
- Bahwa korban kenal dengan terdakwa sejak tanggal 4 Januari 2016 namun tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan kerja.
- Bahwa awalnya korban datang ke Polres SBB untuk mengadukan masalah sewa tenda oleh Pemda Kab. SBB yg tidak dibayarkan termasuk kantor DPRD Kab. SBB. Saat menyampaikan pengaduan di ruang SPK, terdakwa datang dan melihat beberapa nota tagihan sewa tenda tersebut kemudian terdakwa meyakinkan korban "bapa percaya tidak, jika nota ini bisa cair? saksi ada hubungan keluarga dengan bapak Ketua DPRD Kab. SBB. kemudian korban percaya dan menyerahkan nota tersebut untuk diurus oleh terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tenda yg disewa oleh kantor DPRD Kab. SBB adalah milik korban, sewa tenda sejak 23 Desember 2012 dan keseluruhan uang sewa tenda sebesar Rp. 16.700.000 (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa korban mempercayakan terdakwa mengurus proses pencairan uang sewa tenda pada kantor DPRD Kab. SBB dan ketika uang tersebut direalisasi/ dicairkan oleh bendahara DPRD Kab. SBB kepada terdakwa, hingga kini terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada korban.
- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2016 korban diberitahu oleh Saksi Badarudin als Udin (staf DPRD Kab SBB), uang tersebut (Rp. 16.700.000) telah dicairkan bendahara DPRD Kab. SBB pada tanggal 10 Februari 2016 dan telah diterima oleh terdakwa.
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, korban menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan uang tersebut sudah ada namun hilang sehingga korban menunggu terdakwa untuk mengganti uang tersebut namun hingga saat ini terdakwa belum mengganti uang tersebut.
- Bahwa setahu korban uang tersebut tidak hilang namun uang tersebut telah digunakan oleh terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi CHRISTINA TUATANASSY alias TIN, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa korban adalah ILHAM SUMARSONO dan terdakwa adalah LINDA MAITIMU.
- Bahwa saksi baru mengenal terdakwa saat terdakwa datang mengambil dana / uang pembayaran sewa tenda milik korban. yang mana saat itu saksi mengetahui terdakwa adalah seorang Polwan yg bertugas di Polres SBB. sedangkan korban adalah masyarakat yg tinggal di Desa Waimital, Kec. Kairatu, Kab. SBB.
- Bahwa setahu saksi, dana / uang pembayaran sewa tenda sebesar Rp. 16.700.000 dan uang tersebut berasal dr kantor DPRD Kab. SBB.
- Bahwa yang menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa adalah bendahara DPRD Kab. SBB atas nama saksi Rani Tomia.
- Bahwa pencairan dana / uang pembayaran sewa tenda sebesar Rp. 16.700.000 yang diterima oleh terdakwa terjadi pada tanggal 10 Februari 2016 sekitar Pukul 14.00 Wit, bertempat di rumah makan padang samping BRI Piru.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 133/Pid.B/2016/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pencairan dana / uang pembayaran sewa tenda tersebut karena saksi juga bersama-sama dengan bendahara DPRD Kab. SBB pada saat itu.
- Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan kerja antara korban dan terdakwa.
- Bahwa uang tersebut diserahkan kepada terdakwa karena terdakwa yang datang dan mengurus pencairan uang tersebut ke kantor DPRD Kab. SBB.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat pencairan, ada 2 kwitansi yang pertama Rp. 14.700.000 dan kwitansi kedua Rp. 2.000.000 sehingga total uang yang diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 16.700.000.
- Bahwa setelah pencairan saksi tidak memberitahukan lagi kepada korban nantinya setelah 3 hari saksi sempat di-sms oleh Saksi Badarudin als Udin menanyakan kebenaran pencairan uang tersebut yang diserahkan kepada terdakwa dan saat itu saksi memberi pesan kepada korban bahwa uang tersebut telah cair dan telah diserahkan kepada terdakwa yang mengurus uang sewa tenda tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan korban sekitar 1 (satu) tahun yang lalu karena sering makan di warungnya. Kemudian terdakwa kenal dekat dengan korban sekitar bulan Januari 2016, tanggal terdakwa sudah lupa. terdakwa bertemu dengan korban di luar ruangan SPK Polres SBB. Saat itu korban mau melaporkan masalah uang yang dipinjam oleh kontaktor dan belum diganti. Kemudian terdakwa bertemu dengan korban dan bercerita. Saat itu korban sempat mengatakan akan ke Dewan (DPRD KAB. SBB) untuk bertemu dengan Ketua Dewan (DPRD KAB. SBB) untuk meminta uang sewa tenda sejak tahun 2010 kemudian korban meminta tolong terdakwa untuk mengurus uang sewa tenda tersebut karena dengar-dengar (sepengetahuannya) terdakwa punya kakak untuk ketua Dewan (DPRD KAB. SBB). Kemudian terdakwa mengambil nota sewa tenda tersebut dan diurus hingga pencairan sekitar bulan Februari 2016.
- Bahwa cara terdakwa mengurus masalah sewa tenda milik korban adalah pada hari yang sama saat bertemu korban, saksi ke kantor DPRD Kab. SBB bertemu dengan Ketua a.n HANS RUTASOU dan memperlihatkan nota tersebut kemudian dibaca oleh PAK HANS RUTASOU namun PAK HANS

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 133/Pid.B/2016/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RUTASOU mengatakan tidak bisa mencairkan uang tersebut karena pada saat penyewaan masih Ketua lama a.n. FRANS PRIMAHUA. Kemudian terdakwa meminta bantuan PAK HANS RUTASOU dan sempat mengatakan bahwa korban akan melapor. Kemudian pada bulan Februari 2016 terdakwa ditelepon oleh HANS RUTASOU diberitahu untuk menghubungi Saksi RANI TOMIA untuk pencairan, kemudian pada bulan Februari 2016 (lupa tanggal). Saksi dihubungi oleh Saksi RANI TOMIA untuk datang ke rumah makan padang samping BRI Piru untuk mengambil uang. Kemudian terdakwa datang dan bertemu Saksi RANI TOMIA dan Saksi Christina Tuatanassy. Kemudian Saksi RANI TOMIA memberikan terdakwa uang Rp. 16.600.000 (enam belas juta enam ratus ribu rupiah) dan Saksi CHRISTINA TUATANASSY memberikan saksi 1 (satu) lembar kwitansi kosong yang tidak ada tulisan apapun, yang sudah ditemplei meterai 6.000 untuk ditandatangani dan terdakwa pun tandatangan.

- Bahwa uang Rp 16.600.000 yang diserahkan Saksi RANI TOMIA kepada terdakwa adalah uang pembayaran tenda milik korban dan uang tersebut adalah milik korban.
- Bahwa uang tersebut diserahkan kepada terdakwa karena diberi kuasa oleh korban.
- Bahwa tidak ada surat kuasa, terdakwa hanya diberi nota oleh PAK ILHAM untuk membantu mengurus dan kata korban jika cair nanti korban juga ingat budi terdakwa.
- Bahwa setelah menerima uang tersebut saksi menghubungi korban tapi hp-nya tidak aktif. Kemudian uang tersebut saksi bawa-bawa karena pintu rumah tidak ada kuncinya. Kemudian selang tiga hari saksi pergi ke Ora dengan menggunakan mobil penumpang dan uang tersebut hilang di dalam mobil.
- Bahwa sekitar 1 minggu dari hilangnya uang tersebut, korban menelpon terdakwa untuk meminta uang tersebut dan terdakwa menyampaikan uang telah hilang dan terdakwa berjanji akan mengganti uang tersebut dan meminta waktu satu minggu namun sebelum satu minggu korban telah melaporka terdakwa ke Polres.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi terbilang Rp. 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dari bendahara Sekretariat DPRD Kab. SBB, yang diterima oleh LINDA MATIMU pada tanggal 10-02-2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar kwitansi terbilang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari bendahara Sekretariat DPRD Kab. SBB, yang diterima oleh LINDA MAITIMU pada tanggal 10-02-2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dekat dengan korban sekitar bulan Januari 2016, tanggal terdakwa sudah lupa. terdakwa bertemu dengan korban di luar ruangan SPK Polres SBB. Saat itu korban mau melaporkan masalah uang yang dipinjam oleh kontaktor dan belum diganti. Kemudian terdakwa bertemu dengan korban dan bercerita. Saat itu korban sempat mengatakan akan ke Dewan (DPRD KAB. SBB) untuk bertemu dengan Ketua Dewan (DPRD KAB. SBB) untuk meminta uang sewa tenda sejak tahun 2010 kemudian korban meminta tolong terdakwa untuk mengurus uang sewa tenda tersebut karena dengar-dengar (sepengetahuannya) terdakwa punya kakak untuk ketua Dewan (DPRD KAB. SBB). Kemudian terdakwa mengambil nota sewa tenda tersebut dan diurus hingga pencairan sekitar bulan Februari 2016.
- Bahwa cara terdakwa mengurus masalah sewa tenda milik korban adalah pada hari yang sama saat bertemu korban, saksi ke kantor DPRD Kab. SBB bertemu dengan Ketua a.n HANS RUTASOU dan memperlihatkan nota tersebut kemudian dibaca oleh PAK HANS RUTASOU namun PAK HANS RUTASOU mengatakan tidak bisa mencairkan uang tersebut karena pada saat penyewaan masih Ketua lama a.n. FRANS PRIMAHUA. Kemudian terdakwa meminta bantuan PAK HANS RUTASOU dan sempat mengatakan bahwa korban akan melapor. Kemudian pada bulan Februari 2016 terdakwa ditelepon oleh HANS RUTASOU diberitahu untuk menghubungi Saksi RANI TOMIA untuk pencairan, kemudian pada bulan Februari 2016 (lupa tanggal). Saksi dihubungi oleh Saksi RANI TOMIA untuk datang ke rumah makan padang samping BRI Piru untuk mengambil uang. Kemudian terdakwa datang dan bertemu Saksi RANI TOMIA dan Saksi Christina Tuatanassy. Kemudian Saksi RANI TOMIA memberikan terdakwa uang Rp. 16.600.000 (enam belas juta enam ratus ribu rupiah) dan Saksi CHRISTINA TUATANASSY memberikan saksi 1 (satu) lembar kwitansi kosong yang tidak ada tulisan apapun, yang sudah ditemplei meterai 6.000 untuk ditandatangani dan terdakwa pun tandatangan.
- Bahwa uang Rp 16.600.000 yang diserahkan Saksi RANI TOMIA kepada terdakwa adalah uang pembayaran tenda milik korban dan uang tersebut adalah milik korban.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 133/Pid.B/2016/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut diserahkan kepada terdakwa karena diberi kuasa oleh korban.
- Bahwa tidak ada surat kuasa, terdakwa hanya diberi nota oleh PAK ILHAM untuk membantu mengurus dan kata korban jika cair nanti korban juga ingat budi terdakwa.
- Bahwa setelah menerima uang tersebut saksi menghubungi korban tapi hp-nya tidak aktif. Kemudian uang tersebut saksi bawa-bawa karena pintu rumah tidak ada kuncinya. Kemudian selang tiga hari saksi pergi ke Ora dengan menggunakan mobil penumpang dan uang tersebut hilang di dalam mobil.
- Bahwa sekitar 1 minggu dari hilangnya uang tersebut, korban menelpon terdakwa untuk meminta uang tersebut dan terdakwa menyampaikan uang telah hilang dan terdakwa berjanji akan mengganti uang tersebut dan meminta waktu satu minggu namun sebelum satu minggu korban telah melaporkan terdakwa ke Polres.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barangsiapa ;
2. dengan sengaja ;
3. melawan hukum ;
4. memiliki suatu barang yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
5. ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barangsiapa"

Menimbang yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum / pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke depan persidangan adalah terdakwa Linda O.D. Maitimu Alias Linda, dimana terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang setelah diperiksa di persidangan kebenaran identitasnya

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 133/Pid.B/2016/PN Msh



telah diakui oleh terdakwa sendiri sebagai identitasnya dirinya dan identitas terdakwa tersebut telah bersesuaian pula dengan identitas terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "dengan sengaja"

Menimbang, bahwa unsur "Dengan sengaja" pada pokoknya adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap sengaja tersebut. Pengertian sengaja yang meliputi unsur "Menghendaki" dan "Mengetahui" tersebut, dapat diartikan:

- Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan yang dilakukannya itu;
- Mengetahui artinya bahwa si pelaku sebelum melakukan suatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan itu dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas bahwa terdakwa **LINDA O.D. MAITIMU alias LINDA** melakukan perbuatan menyerahkan nota-nota sewa tenda yang terdakwa peroleh dari saksi Ilham Sumarsono kepada saksi Christina Tuatanassy dan saksi Rani Tomia, setelah melihat nota tersebut kemudian saksi Christina Tuatanassy menyerahkan uang sejumlah Rp.16.700.000.- (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang disaksikan oleh saksi Rani Tomia kepada terdakwa, selanjutnya saksi Christina Tuatanassy menyedorkan kuitansi kepada terdakwa untuk ditandatangani oleh terdakwa sebagai bukti bahwa terdakwa telah menerima uang sejumlah tersebut diatas untuk pembayaran uang sewa tenda dan pembayaran bahan-bahan listrik, selanjutnya terdakwa pergi membawa uang tersebut lalu terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya. Oleh karena terdakwa melakukan perbuatan tidak menyerahkan uang sewa tenda dan pembayaran bahan-bahan listrik kepada saksi Ilham Sumarsono, yang oleh terdakwa selanjutnya digunakan untuk kepentingan pribadinya, kesengajaan dalam hal ini adalah kesengajaan sebagai maksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur “melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melawan hukum mengandung pengertian adanya tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis atau diartikan juga bertentangan dengan ketentuan/aturan tidak tertulis, yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya maupun haknya.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas bahwa terdakwa **LINDA O.D. MAITIMU alias LINDA** melakukan perbuatan menyerahkan nota-nota sewa tenda yang terdakwa peroleh dari saksi Ilham Sumarsono kepada saksi Christina Tuatanassy dan saksi Rani Tomia, setelah melihat nota tersebut kemudian saksi Christina Tuatanassy menyerahkan uang sejumlah Rp.16.700.000.- (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang disaksikan oleh saksi Rani Tomia kepada terdakwa, selanjutnya saksi Christina Tuatanassy menyedorkan kuitansi kepada terdakwa untuk ditandatangani oleh terdakwa sebagai bukti bahwa terdakwa telah menerima uang sejumlah tersebut diatas untuk pembayaran uang sewa tenda dan pembayaran bahan-bahan listrik, selanjutnya terdakwa pergi membawa uang tersebut lalu terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa setelah itu terdakwa lalu memberikan alasan yang tidak benar kepada saksi Ilham Sumarsono bahwa uang tersebut telah hilang.

Disini sikap batin terdakwa berupa kehendak untuk tidak menyerahkan uang sewa tenda dan pembayaran bahan-bahan listrik kepada saksi Ilham Sumarsono lalu terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dengan memberikan alasan yang tidak benar kepada saksi Ilham Sumarsono bahwa uang tersebut telah hilang yang semuanya dilakukan terdakwa untuk memenuhi keperluan pribadinya, bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis atau diartikan juga bertentangan dengan ketentuan/aturan tidak tertulis, yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “melawan hukum” telah terpenuhi;



Ad.4. Unsur “memiliki suatu barang yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa unsur memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain mengandung pengertian adanya suatu perbuatan penguasaan atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk perwujudan kehendak untuk melakukan kekuasaan nyata dan mutlak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut, sehingga tindakan ini merupakan perbuatan sebagai pemiliknya atau orang yang memiliki hak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas bahwa terdakwa **LINDA O.D. MAITIMU alias LINDA** melakukan perbuatan menyerahkan nota-nota sewa tenda yang terdakwa peroleh dari saksi Ilham Sumarsono kepada saksi Christina Tuatanassy dan saksi Rani Tomia, setelah melihat nota tersebut kemudian saksi Christina Tuatanassy menyerahkan uang sejumlah Rp.16.700.000.- (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang disaksikan oleh saksi Rani Tomia kepada terdakwa, selanjutnya saksi Christina Tuatanassy menyedorkan kuitansi kepada terdakwa untuk ditandatangani oleh terdakwa sebagai bukti bahwa terdakwa telah menerima uang sejumlah tersebut diatas untuk pembayaran uang sewa tenda dan pembayaran bahan-bahan listrik, selanjutnya terdakwa pergi membawa uang tersebut yang seharusnya adalah milik saksi Ilham Sumarsono namun oleh terdakwa digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa seperti miliknya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “memiliki suatu barang yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan mengandung pengertian adanya penguasaan barang atau sesuatu yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, dimana barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah dan bukan karena kejahatan, sehingga dengan memiliki barang secara melawan hukum, maka pelaku melanggar kepercayaan yang diberikannya kepada pemiliknya

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas bahwa terdakwa **LINDA O.D. MAITIMU alias LINDA** selaku orang yang dipercaya oleh saksi Ilham Sumarsono untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menagih uang sewa tenda dan pembayaran bahan-bahan listrik ke kantor DPRD Kab. Seram Bagian Barat akan tetapi setelah menerima uang sewa tenda dan pembayaran bahan-bahan listrik, terdakwa sama sekali tidak menyerahkan uang sewa tenda dan pembayaran bahan-bahan listrik tersebut kepada saksi Ilham Sumarsono, sehingga uang sewa tenda dan pembayaran bahan-bahan listrik, yang dikuasai oleh terdakwa merupakan uang milik saksi Ilham Sumarsono yang dipercayakan kepada terdakwa untuk ditagih dari kantor DPRD Kab. Seram Bagian Barat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- a. 1 (satu) lembar kwitansi terbilang Rp. 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dari bendahara Sekretariat DPRD Kab. SBB, yang diterima oleh LINDA MAITIMU pada tanggal 10-02-2016 ;
- b. 1 (satu) lembar kwitansi terbilang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari bendahara Sekretariat DPRD Kab. SBB, yang diterima oleh LINDA MAITIMU pada tanggal 10-02-2016.

yang telah disita dari **saksi CHRISTINA TUATANASSY alias TIN**, maka dikembalikan kepada **saksi CHRISTINA TUATANASSY alias TIN**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sebagai seorang anggota polisi seharusnya memberikan contoh yang baik bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah mengganti kerugian yang diderita oleh korban ;
- Terdakwa menyesali perbuatan ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa mengaku terus terang ;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan ;
- Korban memaafkan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **LINDA O. D. MAITIMU alias LINDA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi terbilang Rp. 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dari bendahara Sekretariat DPRD Kab. SBB, yang diterima oleh LINDA MAITIMU pada tanggal 10-02-2016;
 - 1 (satu) lembar kwitansi terbilang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari bendahara Sekretariat DPRD Kab. SBB, yang diterima oleh LINDA MAITIMU pada tanggal 10-02-2016;

Dikembalikan kepada Sekretariat DPRD Kab. SBB melalui saksi CHRISTINA TUATANASSY alias TIN;

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Selasa, tanggal 22 November 2016, oleh kami, A.F.S. Dewantoro, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Mawardy Rivai, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZULFIKAR LATUKAU, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Stendo Sitania, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

t.t.d.

Mawardy Rivai, S.H.

t.t.d.

Rivai R. Tukuboya, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

A.F. Susilo Dewontoro, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Zulfikar Latukau, S.H.

untuk salinan resmi
PENGADILAN NEGERI MASOHI
Plh. Panitera

Saleh Ambo
NIP. 19680908 1989000 1 004